



**LAPORAN KUNJUNGAN SPESIFIK KOMISI II DPR – RI**  
**KE PROVINSI SULAWESI UTARA**  
**PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2019 – 2020**  
**TANGGAL 14 S/D 16 NOVEMBER 2019**

.....

**I. PENDAHULUAN**

**A. DASAR KUNJUNGAN SPESIFIK**

Komisi II DPR RI telah melakukan kunjungan spesifik ke Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Utara dilakukan sebagai salah satu langkah pengawasan Komisi II DPR RI terkait kesiapan pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada tanggal 23 September 2020.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak gelombang keempat pada 23 September 2020. Pilkada diikuti 270 daerah dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Daerah yang akan menyelenggarakan pilkada tersebut terdiri atas 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu Provinsi yang akan menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di 4 daerah yaitu: Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di 3 daerah yaitu: Kota Manado, Kota Tomohon, dan Kota Bitung. Seluruh stakeholders yang terkait dalam pilkada serentak tahun 2020 mengharapkan penyelenggaraan pilkada berjalan lancar dan aman sehingga pilkada akan menjadi ajang pesta demokrasi rakyat dalam menentukan aspirasi masyarakat untuk memilih pemimpin di daerahnya. Partisipasi masyarakat yang tinggi sangat diharapkan untuk menyukseskan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020.

Persiapan pilkada serentak tahun 2020 telah dimulai sejak satu tahun sebelum hari pemungutan suara. Beberapa hal yang menjadi perhatian Komisi II DPR RI dalam tahap persiapan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 antara lain:

1. Sejak bulan September 2019 telah dimulai penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang harus sudah selesai pelaksanaannya pada tanggal 1 Oktober 2019. Namun, hingga saat ini dari 270 daerah yang ikut pilkada, masih banyak daerah yang belum menyelesaikan penandatanganan NPHD. Padahal jadwal penyelesaian penandatanganan NPHD sudah diperpanjang hingga 14 Oktober 2019. Hingga akhir Oktober 2019 ada 3 daerah yang belum menyelesaikan penandatanganan NPHD yaitu: Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan Kota Manado.
2. Pada pilkada serentak tahun 2020 pemutakhiran data dan daftar pemilih berada pada tahapan persiapan padahal pada pilkada sebelumnya pemutakhiran data dan daftar pemilih masuk dalam tahap penyelenggaraan. Pemutakhiran data pemilih hingga penetapan daftar pemilih tetap (DPT) adalah tahapan yang paling krusial selain penghitungan. Bahkan, di pemilu serentak tahun 2019 yang lalu penetapan DPT dilakukan hingga tiga kali.
3. Selain itu, KPU dan Bawaslu di daerah harus segera menyiapkan pembentukan panitia adhoc seperti: PPK, PPS, PPDP, KPPS, PPPK, PPL, dan, PTPS sebagai ujung tombak penyelenggara pilkada di daerahnya masing-masing.

Tim kunjungan Komisi II DPR RI ke Provinsi Sulawesi Utara berjumlah **10 orang** anggota yang dipimpin oleh anggota Komisi II DPR RI **Yth. Bapak Ir. Hugua/Fraksi PDIP, dikarenakan Bapak H Yaqut Cholil Qoumas** Wakil Ketua Komisi II/ F-PKB, **Lc berhalangan hadir** beserta anggota tim yang terdiri dari:

<b>NO</b>	<b>No.Anggota</b>	<b>NAMA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	A-28	H. Yaqut Cholil Qoumas, Lc	Ketua Tim Wakil Ketua Komisi II/ F-PKB
2.	A-195	Drs. H. Heru Sudjatmoko, M.Si.	Anggota/ F-PDI.P
3.	A-259	Ir. Hugua	Anggota/ F-PDI.P
4.	A-199	Ir. Muhammad Prakosa	Anggota/ F-PDI.P
5.	A-310	Agung Widyantoro, S.H., M.Si	Anggota/ F-PG
6.	A-112	Drs. Supriyanto	Anggota/ F- Gerindra
7.	A-386	Kristiana Muki, S.Pd., M.Si	Anggota/ F-Nasdem
8.	A-541	H. Mohammad Muraz, S.H, M.M	Anggota/ F-PD
9.	A-534	H. Zulkifli Anwar	Anggota/ F-PD
10.	A-438	Dr. KH. Surahman Hidayat., M.A	Anggota/ F-PKS
11.	A-520	John Siffy Mirin	Anggota/ F-PAN
12.	----	Muhdar Yusa	Sekretariat Komisi II
13.	----	Sugiaman	Sekretariat Komisi II
14.	----	Taofiek Hidayat	Sekretariat Komisi II
15.	----	Hanung Priasmoro	Sekretariat Komisi II
16.	----	Anggia Michel	Tenaga Ahli Komisi II
17.	----	Dwi Utomo	TV Parlemen
18.	----	Alfi Widoretno	Media Sosial

Tim kunjungan kerja didampingi oleh 1 (satu) tenaga ahli dan 4 (empat) staf dari Sekretariat Komisi II DPR RI, dan 1 (satu) reporter dari TV parlemen DPR RI.

## **B. WAKTU KUNJUNGAN SPESIFIK**

Kunjungan spesifik dilaksanakan pada tanggal 14 s/d 16 November 2019. Komisi II DPR RI telah melakukan kunjungan spesifik ke Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dewan, dibidang pengawasan.

## II. HASIL KUNJUNGAN

### a. Sambutan Gubernur Sulawesi Utara (diwakilkan oleh Asisten I)

Provinsi Sulawesi Utara memiliki luas wilayah 15.376.99 Km dan memiliki 287 pulau-pulau yang terdiri dari 59 pulau berpenghuni dan 128 pulau tidak berpenghuni, termasuk di dalamnya 2 pulau terluar yaitu Pulau Miangas dan Pulau Marore yang terletak di perbatasan Philipina. Provinsi Sulawesi Utara merupakan jalur perdagangan dan pusat distribusi barang secara regional maupun internasional. Provinsi Sulawesi Utara memiliki 171 kecamatan, 11 kabupaten, dan 4 kota dengan jumlah penduduk 2.6 juta jiwa. Hubungan social masyarakat berjalan rukun aman dan harmonis meskipun memiliki kemajemukan dalam agama, etnis, suku, dan lain-lain. Hal ini terjadi karena tingginya kesadaran masyarakat untuk hidup berdampingan dan peran serta TNI, Polri, dan tokoh masyarakat yang bertugas meredam isu yang terjadi selama ini. Pelaksanaan pemilu serentak 2019 dapat berlangsung dengan baik, sukses, aman, dan damai. Partisipasi pemilih di Provinsi Sulawesi Utara pada pemilu serentak tahun 2019 melampaui target 77.5% yaitu mencapai 83.4% untuk pemilu legislatif dan 84% untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Tingginya partisipasi pemilih ini memberikan optimism bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk melaksanakan pilkada serentak tahun 2020.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara, data jumlah penduduk hingga semester I tahun 2019 berjumlah 2.645.118 jiwa. Jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP-el sebanyak 2.034.412 jiwa. Jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el sebanyak 1.936.793 jiwa. Jumlah penduduk yang telah melakukan pencetakan KTP-el sebanyak 1.474.306 jiwa. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa 4.8% penduduk Provinsi Sulawesi Utara belum melakukan perekaman dan sebanyak 462.487 jiwa yang belum melakukan pencetakan KTP-el. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan berbagai upaya untuk menjamin hak konstitusional penduduk untuk menggunakan hak pilihnya yang belum memiliki KTP-el pada pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020, antara lain:

1. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Dukcapil kab/kota dalam mendukung program percepatan perekaman dan pemilikan KTP-el.
2. Mendorong Dinas Dukcapil kab/kota untuk melaksanakan perekaman jemput bola dengan mendatangi sekolah-sekolah menengah atas (wajib KTP-el pemula), kelurahan/desa, dan Lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, dan tempat-tempat di mana penduduk wajib KTP-el tidak mampu datang ke tempat kantor pelayanan (Dinas Dukcapil) karena terkendala usia lanjut atau sakit.
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara periodic setiap bulannya untuk perkembangan progress perekaman KTP-el di Dinas Dukcapil kabupaten/kota serta mendorong upaya menciptakan inovasi peningkatan pelayanan administrasi kependudukan khususnya pelayanan KTP-el.
4. Melaksanakan sosialisasi melalui media social dan media cetak/elektronik tentang pentingnya pemilikan KTP-el sebagai identitas resmi dalam mendapatkan pelayanan public tetapi juga untuk digunakan dalam memenuhi hak pilihnya pada [pilkada serentak tahun 2020.
5. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri berkaitan dengan kebijakan bagi penduduk yang telah merekam tapi pada saat hari H pelaksanaan pilkada belum memiliki KTP-el oleh karena kendala teknis.

Proses penyusunan, penandatanganan, dan pencairan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan

- KPU dan Bawaslu menyampaikan proposal kepada Gubernur
- Pembentukan tim evaluasi pembahasan anggaran KPU dan Bawaslu
- Pembahasan tim evaluasi
- Revisi proposal tahap I KPU dan Bawaslu
- Pembahasan proposal hasil revisi
- Revisi proposal tahap II KPU dan Bawaslu
- Pembahasan proposal hasil revisi
- RAB final untuk KPU dan Bawaslu
- Persiapan penandatanganan NPHD

2. Penandatanganan

- Menunggu kepastian dana transfer pemerintah pusat ke daerah
- Adanya aspek kehati-hatian dalam mengikat perjanjian yang memiliki konsekuensi anggaran sebelum adanya Perda APBD sebagai dasar perikatan perjanjian
- Proses penandatanganan NPHD dilakukan setelah adanya kepastian dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan terbitnya SE Menteri Dalam Negeri No 900/9630/SJ Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur Tahun 2020 yang menjamin memberikan kepastian hukum untuk pemerintah daerah mengikat/menandatangani NPHD melalui Perda APBD

3. Pencairan

Proses pencairan saat ini tinggal menunggu rekening KPU dan Bawaslu yang harus memperoleh persetujuan Kementerian Keuangan dengan rincian sebagai berikut:

- a) KPU total Rp220.000.000.000 (P-APBD 2019 Rp 10.000.000.000 dan APBD 2020 Rp210.000.000.000)
- b) Bawaslu total Rp110.000.000.000 (P-APBD 2019 Rp 2.000.000.000 dan APBD 2020 Rp108.000.000.000)

Selain itu, langkah-langkah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang sudah dilakukan dalam rangka menjaga netralitas ASN, antara lain:

a) Langkah preventif (pencegahan)

- Adanya Surat Edaran (SE) Gubernur tentang netralitas ASN
- Adanya SE Gubernur tentang penggunaan media social sebagai bentuk pencegahan dan menjaga ASN agar tetap netral dan tidak memihak

b) Langkah represif (penindakan) dengan melakukan penjatuhan hukuman disiplin jika mendapatkan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)

## **b. Pemaparan Dinas Kesbangpol Provinsi Sulawesi Utara**

Terkait NPHD, seharusnya alokasi anggaran bukan hanya APBD tapi ada sharing antara APBN dan APBD. Hal ini penting dilakukan karena jumlah APBD yang dialokasikan untuk NPHD cukup besar sehingga mengganggu proses belanja modal di daerah (belanja langsung). NPHD telah menyerap 40% kebutuhan dana yang kita perlukan untuk akselerasi pembangunan di daerah.

### **c. Pemaparan Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara**

Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam tahap persiapan pilkada serentak tahun 2020 telah melakukan upaya jemput bola perekaman dan pencetakan KTP-el dengan mendatangi pemilih yang berada di Lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan. Dalam proses perekaman dan pencetakan KTP-el yang sering terjadi adalah masalah ketersediaan blanko KTP-el yang belum terpenuhi. Blanko KTP-el harus dapat terpenuhi agar Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan dan hak pemilih sebesar 4.8% penduduk Provinsi Sulawesi Utara belum melakukan perekaman dan sebanyak 462.487 jiwa yang belum melakukan pencetakan KTP-el. Saat ini, kemampuan rata-rata pencetakan KTP el di Provinsi Sulawesi Utara adalah 200 keping untuk 1 alat, banyaknya keeping KTP-el yang dapat dicetak sangat tergantung pada jumlah alat pencetakan KTP-el yang dimiliki masing-masing Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tiap kabupaten/kota.

### **d. Pemaparan KPU Provinsi Sulawesi Utara**

Jumlah anggaran NPHD KPU Provinsi Sulawesi Utara sebesar 220 milyar untuk membiayai pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 di 1 provinsi dan 7 kab/kota. Pada prosesnya, masih terdapat satu daerah yaitu KPU Kota Manado yang belum melakukan penandatanganan NPHD. Sampai saat ini NPHD masih dalam proses dan telah diparaf oleh Sekretaris Daerah Kota Manado. Pemerintah Kota Manado masih mempertimbangkan terkait klausul yang ada dalam NPHD. Sementara itu, KPU Kota Manado menyusun NPHD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pilkada serentak tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan UU No. 10 Tahun 2016, Peraturan KPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, serta berbagai peraturan teknis lainnya. Persiapan KPU Provinsi Sulawesi Utara dalam pilkada serentak tahun 2020, antara lain:

- a) Melakukan penyuluhan dan bimtek kepada penyelenggara pilkada
  - Mengikuti pelatihan dan bimtek di KPU RI
  - Penyusunan dan review pedoman teknis
  - Pengadaan materi penyuluhan dan bimtek
- b) Pendaftaran pemantau pemilu
  - Pengumuman
- c) Sosialisasi pilkada

Pedoman teknis yang dibuat oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan UU No. 10 Tahun 2016, namun pada pelaksanaannya terdapat beberapa kendala teknis, yaitu: 1) terkait kelembagaan Panwaslu kab/kota dalam UU Pilkada yang masih bersifat non permanen 2) belum adanya aturan tentang pengawas TPS, yang pada pelaksanaan pemilu serentak 2019 yang lalu, keberadaan pengawas TPS hanya diatur dalam PKPU. KPU Provinsi Sulawesi Utara menunggu perubahan yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Terdapat beberapa pedoman teknis yang sudah dikeluarkan, yaitu: pedoman teknis tentang pencalonan dan pedoman teknis tentang pemantau hitung cepat. Jika sudah ada perubahan peraturan dari Pemerintah Pusat, maka KPU Provinsi Sulawesi Utara akan melakukan penyesuaian terhadap pedoman teknisnya. Sosialisasi yang

dilakukan KPU Provinsi Sulawesi Utara dalam tahap persiapan pilkada antara lain:

- Pendidikan pemilih segmentasi (pemilih pemula, pemilih disabilitas, dan pemilih perempuan)
- Sosialisasi segmen komunitas di kecamatan
- Pendidikan pemilih di daerah dengan partisipasi rendah, potensi pelanggaran pemilu, rawan konflik, bencana alam, dan daerah terpencil
- Pembuatan alat peraga dan bahan sosialisasi

KPU Provinsi Sulawesi Utara juga melakukan upaya pemutakhiran data pemilih dengan berbagai cara antara lain:

- Digitalisasi produk hukum pemutakhiran daftar pemilu
- Penyusunan pedoman teknis pemutakhiran daftar pemilih
- Pembuatan aplikasi offline sistem daftar pemilih
- Perekrutan PPDP yang kompeten
- Kegiatan ccklit yang harus dilakukan secara actual dan teliti
- Bimbingan teknis dan pelatihan kepada PPK, PPS, dan KPPS yang dilakukan lebih intensif.

Permasalahan yang dihadapi KPU Provinsi Sulawesi Utara dalam tahap persiapan pilkada serentak 2020 antara lain: 1) NPHD KPU Kota Manado yang belum ditandatangani, sementara tahapan pilkada sudah dimulai 2) pemilih pemula yang belum melakukan perekaman 3) sinkronisasi daftar pemilih melalui ccklit di lapangan 4) mendapatkan data pemilih yang berada di rumah tahanan 5) melakukan pendataan pemilih yang melakukan migrasi atau pindah memilih, sering terjadi penduduk yang berpindah masih terdaftar di daerah yang lama. Meskipun terdapat berbagai masalah, namun kerjasama KPU Provinsi Sulawesi Utara dengan Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara dilakukan dengan sangat baik. Sosialisasi pilkada serentak tahun 2020 juga telah dilakukan berdasarkan inisiatif, meskipun anggaran NPHD belum disepakati dan ditandatangani.


#### **e. Pemaparan KPU Kota Manado**

KPU dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah menandatangani NPHD hanya saja, setelah menandatangani NPHD, KPU Kota Manado melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa penandatanganan NPHD harus dilakukan oleh Walikota dan Tidak bisa diwakilkan oleh Sekretaris Walikota. Saat ini, posisi NPHD masih dalam tahap telah diparaf oleh Sekretaris Walikota, namun belum ditandatangani oleh Walikota Manado. Pemerintah Kota Manado masih meminta KPU Kota Manado untuk melakukan perubahan klausul yang tertera dalam NPHD. Terdapat 1 klausul di pasal 4 yang berisi tentang permintaan Pemerintah Kota Manado kepada KPU Kota Manado untuk memberikan laporan pertanggungjawaban anggaran kepada Pemerintah Kota Manado. Sementara, KPU Kota Manado merasa telah menyusun NPHD sesuai dengan Permendagri No 54 Tahun 2019 bahwa KPU Kota Manado tidak perlu melakukannya.

















#### **f. Pemaparan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara**



Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara siap untuk melaksanakan pilkada serentak tahun 2020. Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di seluruh






provinsi/kabupaten/kota diperkirakan berjumlah 5.442 TPS. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah menandatangani NPHD pada tanggal 4 November 2019 dengan rincian sebagai berikut:



**REKAPITULASI DANA HIBAH TA 2019 & 2020  
BAWASLU PROVINSI & BAWASLU KABUPATEN/KOTA**

	USULAN HIBAH	DANA YANG DISETUJUI	TRANSFER TAHUN 2019	TRANSFER TAHUN 2020	TANGGAL NPHD
 Prov.Sulawesi Utara	Rp. 	110,000,000,000	2,000,000,000	108,000,000,000	4 November 2019
 Kota Manado	Rp. 	13,000,000,000	500,000,000	12,500,000,000	4 November 2019
 Kota Bitung	Rp. 	11,500,000,000	1,000,000,000	10,500,000,000	1 Oktober 2019
 Kota Tomohon	Rp. 	7,110,000,000	330,000,000	6,780,000,000	14 Oktober 2019
 Kab.Minahasa Selatan	Rp. 	15,000,000,000	600,000,000	14,400,000,000	2 Oktober 2019
 Kab.Minahasa Utara	Rp. 	17,000,000,000	300,000,000	16,700,000,000	12 Oktober 2019
 Kab.Bolmong Timur	Rp. 	6,400,000,000	400,000,000	6,000,000,000	7 November 2019
 Kab.Bolmong Selatan	Rp. 	6,999,700,000	150,000,000	6,849,700,000	17 Oktober 2019





 [sulut.bawaslu.go.id](http://sulut.bawaslu.go.id)
 Bawaslu Sulawesi Utara
  [bawaslusulut](https://www.instagram.com/bawaslusulut)
 [bawaslusulut1](https://twitter.com/bawaslusulut1)
 [BAWASLU Provinsi Sulawesi Utara](https://www.youtube.com/BAWASLUProvinsiSulawesiUtara)

Perbedaan antara Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terkait jumlah besaran hibah yang awalnya sebesar Rp. 125.000.000.000 kemudian berkurang menjadi Rp. 110.000.000.000. Hal itu mengakibatkan tertundanya penandatanganan NPHD. Selain itu, Bawaslu Kota Manado belum melakukan penandatanganan NPHD meskipun jumlahnya sudah disepakati sekitar 13 milyar. Sentra Gakkumdu juga dibiayai APBD untuk menyelesaikan tindak pidana pemilu.

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dalam pemahaman akan regulasi penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 sudah cukup baik, walaupun ada beberapa hal yang masih harus ditingkatkan kembali terkait dengan pengetahuan akan peraturan penyelenggaraan pilkada oleh Bawaslu kabupaten/kota. Selain itu berkenaan dengan kedudukan Bawaslu kabupaten/kota pada UU no 10 tahun 2016, bahwa Bawaslu kabupaten/kota secara tertulis memiliki ketimpangan kewenangan kelembagaan apabila dibandingkan dengan kewenangan Bawaslu kabupaten/kota pada UU No. 7 tahun 2017. Salah satunya secara umum bisa terlihat dari nomenklatur keberadaan Bawaslu kabupaten/kota sebagai lembaga pengawas pemilihan dalam pilkada, serta kewenangan dalam penyelesaian terhadap pelanggaran administratif. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara beserta Sekretariat Bawaslu dalam melaksanakan keputusan sudah cukup memahami dan melaksanakannya dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sampai saat ini Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat terkait hal ini.





Permasalahan yang perlu diantisipasi oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, antara lain:

- Walaupun pemilih sudah memiliki KTP-el tetapi masalahnya perpindahan pemilih yaitu dapat terjadi orang yang berpindah dari kab/kota yang tidak ada pilkada ke daerah yang akan melaksanakan pilkada. Hal ini yang harus diawasi. Termasuk masalah tapal batas, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara akan membuka posko pengaduan untuk menyortir pemilih yang memenuhi syarat ataupun tidak.
- Pada pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara tidak diberi kewenangan untuk melakukan penanganan terhadap pelanggaran administrasi. Harus ada kesadaran bersama untuk mencegah pelanggaran dalam pilkada serentak tahun 2020.

### **III. CATATAN RAPAT**

1. Komisi II DPR RI meminta kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, KPU Provinsi Sulawesi Utara, dan Bawaslu Sulawesi Utara untuk segera menyelesaikan penandatanganan NPHD di Kota Manado agar ketersediaan dana dalam rangka persiapan pilkada serentak tahun 2020 dapat terpenuhi.
2. Komisi II DPR RI mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, KPU Provinsi Sulawesi Utara, dan Bawaslu Sulawesi Utara meningkatkan koordinasi untuk menyelesaikan masalah-masalah teknis yang sifatnya rutin, seperti: mekanisme laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan NPHD agar terwujud penggunaan anggaran yang efisien dan akuntabel.
3. Komisi II DPR RI meminta kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memberikan catatan tertulis terkait kemampuan pencetakan KTP-el per-hari untuk dapat mengetahui jumlah KTP-el yang dapat dicetak per hari agar 462.487 penduduk dapat memiliki KTP-el.

### **IV. PENUTUP**

Demikian laporan hasil kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 14 sampai dengan 16 November 2019. Semoga dapat ditindaklanjuti dan bermanfaat bagi semua pihak. Kepada semua pihak yang membantu terselenggaranya kunjungan spesifik ini, kami ucapkan terima kasih.

**Jakarta, November 2019**

**KETUA TIM KUNJUNGAN**

**KOMISI II DPR RI**

**Ir. Hugua**